

Saran Perujukan:

Hediati, F. N. (2021). Perlindungan Data Nasabah Kredit dengan Sistem Online di Era Perkembangan Finansial Teknologi. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 435-454. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.743>

Perlindungan Data Nasabah Kredit dengan Sistem Online di Era Perkembangan Finansial Teknologi

Febri Noor Hediati

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman,
Samarinda

Email: febrinoorhediati@fh.unmul.ac.id

Abstrak. Penulisan hukum ini mengkaji mengenai teknologi informasi mengenai perkembangan sistem kredit secara *online*. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah marak munculnya trend aplikasi-aplikasi kredit online yang menjanjikan proses kredit dan pencairan yang sangat kilat tanpa agunan. Sebenarnya dapat menggairahkan perkembangan perekonomian di Indonesia. Karena meningkatkan daya beli, proses pendanaan untuk modal usaha bahkan untuk kebutuhan konsumtif penggunaanya. Tetapi ketika terjadi kredit macet berpotensi terjadinya penyebaran data rahasia kepada kontak *handphone* maupun email kita yang biasanya dilakukan oleh lembaga penyelenggara kredit *online* yang ilegal dengan tujuan untuk mengingatkan kita supaya membayar cicilan. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan harus melakukan sanksi tegas bagi aplikasi-aplikasi kredit *online* yang tidak sesuai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam- Meminjam uang berbasis teknologi informasi, PP No.71 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Untuk mencegah pelanggaran ini maka diharapkan untuk nasabah lebih teliti dalam memilih lembaga penyelenggara yang telah terdaftar dan berizin dari OJK serta menjadi tantangan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan bekerjasama dengan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia) untuk lebih mengedukasi *financial technology lending* ini. Serta kewajiban Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi lembaga penyelenggara kredit online yang berada dinaungannya dan menertibkan lembaga yang ilegal untuk mengurangi keresahan di masyarakat.

Kata Kunci: *ilegal; kredit online; nasabah; sanksi; undang-undang*

Abstract. *This legal writing examines information technology regarding the development of online credit systems. This writing uses a normative juridical approach. The results of this study are the emergence of a trend of online credit applications that promise a very fast credit and disbursement process without collateral. In fact, it can stimulate economic development in Indonesia. Because it increases purchasing power, the funding process is for business capital even for the consumptive needs of its users. However, when bad credit occurs, it has the potential to spread confidential data to our cellphone or email contacts, which are usually carried out by illegal online credit providers with the aim of reminding us to pay installments. The government through the Otoritas Jasa Keuangan must impose strict sanctions for online credit applications that are not in accordance with the authority of the OJK in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Money-Based Lending-Lending Services. information technology, PP No. 71 of 2019 regarding the operation of electronic systems and transactions. Law Number 19 of 2016 (UU ITE). To prevent this violation, it is hoped that customers will be more careful in choosing an implementing agency that has been registered and licensed by the OJK and is a challenge for the government through the Otoritas Jasa Keuangan and in collaboration with AFPI to better educate this financial*

technology lending. As well as the Otoritas Jasa Keuangan's obligation to supervise online credit providers under its auspices and bring order to illegal institutions to reduce public unrest.

Keywords: *illegal; online credit; customer; penalty; Law*

A. Pendahuluan

Di era teknologi digitalisasi saat ini terbuka peluang bisnis yang luas yang ditawarkan dengan berbagai macam fasilitas dengan memanfaatkan teknologi *online*. Kegiatan bisnis yang semakin pesat maka dibutuhkan modal dalam menjalankannya sehingga menjadikan hutang/kredit sebagai sarana untuk mendukungnya. (Devy, izzi, Shohibul, 2020, 324). Latar belakang mendorong seseorang untuk berbisnis atau berusaha adalah kondisi keuangan akan kebutuhan sehari-hari. Setiap manusia mempunyai kebutuhan, sehingga tiap orang sangat membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhannya. Selain digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, uang juga digunakan untuk modal usaha bahkan kebutuhan konsumtif. Jalan mudah untuk mendapatkan uang tak jarang masyarakat mengajukan kredit. Kredit merupakan salah satu kegiatan pokok operasional bank. Pelaku usaha/ bisnis mengajukan kredit harus mempunyai jaminan akan hutang di bank tersebut. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum bagi kreditur untuk dasar pelunasan hutangnya. Proses pengajuan kredit pun harus sangat hati-hati, sehingga membutuhkan proses pencairan dana kredit yang cukup lama.

Namun seiring perkembangan zaman perkembangan teknologi informasi semakin pesat maka proses pemberian kredit kepada nasabah semakin mudah dan cepat. Hal ini merupakan sebuah gebrakan inovasi di dunia perbankan. Inovasi tersebut dinamakan dengan teknologi finansial atau "*Fintech*". Kini masyarakat luas dengan mudah serta bebas untuk menggunakan produk jasa dalam bertransaksi non tunai secara online berbasis teknologi. *Fintech* ini pun dapat digunakan menggunakan komputer, *Handphone*, laptop hanya dengan terhubung jaringan internet. Di Indonesia Jumlah pengguna smartpone pada tahun 2017 mencapai

86, 6 juta pengguna, pada tahun 2018 diperkirakan akan melampaui 100 juta pengguna aktif *smartphone*. Merujuk riset Bank Dunia di tahun 2018 tentang penduduk Indonesia 51 % belum pernah memiliki rekening perbankan, namun 60 % diantaranya sudah memiliki *handphone*. (Erga Kandy Panginan dan Irwansyah. 2020, 13). Pembiayaan kredit berbasis teknologi *Finansial* merupakan karya inovasi, namun *fintech* tersebut seperti sebuah mata uang logam, dimana teknologi informasi banyak sekali memberikan berbagai kemudahan akan tetapi disisi lain punya banyak sekali kelemahan yaitu muncul permasalahan hukum salah satunya kerahasiaan data dokumen nasabah. Pada layanan peminjaman kredit berbasis teknologi informasi sangat rentan sekali mengenai kerahasiaan data dokumen.

Akan tetapi di sisi lain juga dapat memberikan pengaruh yang besar dibidang pembiayaan digital yang banyak menghasilkan beragam model aplikasi pembiayaan baru, sehingga masyarakat dapat memiliki banyak pilihan nantinya. Berbagai macam kemudahan yang didapat namun, kelemahannya selain data pribadi si debitur juga banyak bermunculan peminjaman online yang ilegal. Yang biasanya susah dimonitoring oleh Otoritas Jasa Keuangan karena lembaga ini tidak terdaftar dan berizin. Sehingga kadang lembaga ilegal ini yang biasanya meminta akses yang lebih kepada pengguna aplikasi kredit online ketika proses pengajuan pinjaman seperti akses *email*, kontak bahkan galeri di *handphone* pengguna. Sehingga berpotensi terjadi pelanggaran apabila terjadi kredit macet seperti penyebaran data pribadi, pengancaman atau teror terus-menerus bahkan menyebar rahasia pengguna kepada kontak *handphone*. Otoritas Jasa Keuangan secara tegas memberi batasan akses kepada aplikasi kredit *online* hanya sebatas data yang digunakan dalam proses pinjaman online tanpa akses kontak, *email*, galeri dll yang menyebabkan munculnya indikasi pelanggaran dan penyebaran rahasia data nasabah. Hal ini menjadi tantangan pemerintah khususnya melalui Otoritas Jasa Keuangan untuk menertibkan aplikasi-aplikasi kredit *online* yang ilegal dan memperketat pengawasan terhadap lembaga kredit *online* yang telah terdaftar dan berizin bahkan memberikan sanksi yang berat apabila terbukti melakukan pelanggaran. Untuk peran masyarakat selaku nasabah sangat diperlukan untuk lebih teliti lagi sebelum

menggunakan jasa lembaga kredit *online*. Dengan mengakses ke *website* dan kontak *center* Otoritas Jasa Keuangan untuk mengetahui lembaga-lembaga kredit online apa saja telah terdaftar dan berizin dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran bahkan jika mengetahui adanya lembaga kredit *online* yang illegal.

B. Metode

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. (Efendi Jonaedi, Ibrahim Johnny, 2018, 3). Pada tulisan ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang mempelajari, menelaah hukum sebagai suatu kaidah atau sistem kaidah atau sistem kaidah-kaidah hukum normatif di bidang hukum. (Johnny Ibrahim, 2005, 49). Data yang dipakai adalah data sekunder, dimana data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada artikel ini melalui studi kepustakaan. Data hukum primer bahannya berasal dari peraturan perundang-undangan di bidang *financial technology*. Data sekunder terdiri atas doktrin-doktrin pendapat para ahli yang tertuang pada buku-buku hukum, hasil penelitian hukum yang nantinya dapat digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber bahan data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan bahan data sekunder berasal dari karya ilmiah dan buku-buku berkaitan peminjaman *online*, dan kredit.

Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis karena penelitian ini akan mengungkapkan mengenai fakta-fakta dan menganalisis gejala-gejala hukum yang ada pada saat ini. (Soerjono Soekanto, 1986, 10). Bahan-bahan tersebut dikumpulkan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran dan perbandingan terhadap bahan-bahan hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Financial Technology Lending*

a. *Sistem Financial Technology Lending*

Financial technology lending atau sering disebut juga layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

(LPMUBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Financial technology lending* sebenarnya melibatkan melibatkan 3 pihak yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan badan penyelenggara pinjaman online. Sehingga setidaknya ada 2 perjanjian yakni perjanjian pemberi dan penerima pinjaman serta antara pemberi dan penyelenggara pinjaman. Untuk isi perjanjiannya sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 18 sampai 20. Dengan batasan pemberian pinjaman oleh penyelenggara maksimal sebesar 2 milyar per penerima pinjaman. Untuk bunganya sendiri biasanya memang lebih tinggi daripada bunga bank tetapi masih dalam hitungan wajar sesuai dengan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia) dikarenakan berbagai keunggulan yang ada didalamnya tanpa agunan dan proses pencairannya yang sangat kilat yang biasanya apabila berkas yang di upload lengkap dalam hitungan jam kredit sudah cair.

Pada layanan pembiayaan berbasis digital ini sangat memudahkan masyarakat sebagai peluang bisnis yang sangat terbuka. Cukup dengan fasilitas jaringan internet saja maka akan ditemui fasilitas secara online salah satunya pinjaman uang secara online. Dimana si pemberi dan penerima pinjaman tidak diperlukan tatap muka secara langsung melainkan cukup dengan menggunakan *handphone*, laptop dan jaringan internet. Peminjaman uang menggunakan metode *peer to peer* lending berlaku sebagai pengganti bank. Ini sangat bertolak belakang dengan peminjaman kredit pembiayaan melalui bank, yang mana persyaratannya cukup banyak yang harus di penuhi dan pencairan dana pembiayaan kredit cukup lama memakan waktu sehingga ini bisa dijadikan dasar mengapa masyarakat lebih memilih pembiayaan kredit secara online. Jika keadaan masyarakat seperti ini, secara perlahan-lahan akan mematikan industri perbankan. Hal ini dikarenakan banyak sekali aplikasi pembiayaan berbasis online yang mudah, praktis dan dapat

memenuhi kebutuhan keuangan tanpa ada jaminan untuk kredit. Bank juga kini bukan satu-satunya sumber utama pembiayaan. Berbagai macam kemudahan yang kita nikmati dari layanan pembiayaan online ini, namun yang menjadi sorotan adalah karena kemudahan inilah data pribadi dari nasabah menjadi terbuka dan transparan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan yang diatur didalam UUD 1945 amandemen II Pasal 28 huruf G ayat (1) dimana “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Sehingga setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi untuk jaminan kredit online.

b. Perbandingan Kredit Perbankan dengan *Financial Technology Lending*

Seiring berkembangnya teknologi di sektor usaha, banyak bermunculan *marketplace-marketplace* di dunia maya yang menawarkan pembelian secara kredit dengan menggunakan aplikasi kredit dan pinjaman online maupun dengan fasilitas *pay later*. Dengan didukung jaringan internet saja, maka masyarakat dengan mudah mengakses marketplace yang mana metode pembayarannya dapat secara kredit. Fitur aplikasi kredit secara online ini lebih efisien, mudah dan cepat. Masyarakat semakin tertarik dengan keunggulan aplikasi kredit online tersebut. Namun pinjaman secara *online* tersebut masyarakat tidak boleh seenaknya sendiri. Terdapat batasan-batasan pengaturan mengenai jumlah uang yang akan dipinjam secara online tersebut. Hal tersebut di tuangkan didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut Pasal 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 batas maksimumnya total pemberian dana sebesar 2 (dua) miliar rupiah.

Pihak-pihak penyelenggara aplikasi pinjaman sebelumnya harus mendaftarkan permohonan kepada pihak

Otoritas Jasa Keuangan. Peminjaman secara online selain diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan juga diatur oleh peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar pada peminjaman secara online dengan peminjaman kredit langsung dengan pihak perbankan antara lain:

- 1) Saat proses pengajuan kredit di bank membutuhkan waktu yang lama untuk memproses kredit dari awal permohonan sampai dengan pencairan dana
- 2) Pihak perbankan harus menganalisa kemampuan membayar si debitur terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi status kredit di Bank Indonesia seperti BI Checking.
- 3) Mempunyai kontrak/ akad perjanjian kredit
- 4) Hampir sebagian besar mengajukan kredit ada jaminannya
- 5) Setelah proses peminjaman disetujui diikuti dengan pencairan maka terdapat potongan-potongan biaya administrasi, provisi, biaya notaris (jika menggunakan jaminan tanah).

Perbedaan tersebut pada perbankan juga didasari oleh empat (4) prinsip dasar atas hubungan antara bank dengan nasabah, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle, fiduciary relation*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle, confidential relation*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle, prudential relation*), prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). (Pramono Nindyo, 2006, 243).

Keberadaan bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat bahkan dikatakan bank dapat melakukan kegiatan sebagai lembaga intermeditasi secara optimal bilamana tingkat kepercayaan masyarakat atas keberadaan bank selalu terjaga. (Usanti Trisadini, Shomad Abdul, 2016, 34). Dari Hal –hal diatas yaitu pada perbedaan meminjam kredit pada bank konvensional dengan peminjaman kredit secara online sangat bertolak belakang dengan proses pengajuan hingga pencairan peminjaman secara online. Aplikasi peminjaman secara online memiliki banyak kemudahan-kemudahan yang didapatkan. Aplikasi kredit

online menggunakan data yang menggabungkan data pribadi pemohon dengan ponsel bahkan sampai ke sosial media si debitur. Hanya menyerahkan slip gaji serta identitas si debitur tanpa menggunakan jaminan apapun. Tanpa perlu mengurusnya ke kantor/ bank, cukup dengan jaringan internet saja si debitur sudah mendapatkan peminjaman hanya dengan di transfer ke rekening. Pada pinjaman online tidak ada potongan – potongan administrasi atau biaya tahunan. Jika kita membeli barang pada marketplace memilih metode pembayaran secara *fintech* membuat total harga yang kita beli sesuai dengan nominal harga barang yang asli kemudian tinggal menambah suku bunga yang ada. Aplikasi-aplikasi pinjaman *online* biasanya bekerjasama dengan *marketplace* diantaranya shopee, bukalapak, blibli, lazada dsb. Proses pengajuannya sangatlah mudah dan proses pencairannya cepat. Akan tetapi ada beberapa akses data yang harus diberikan kepada aplikasi pinjaman *online* ketika kita mengajukan pinjaman. Yang biasanya dilakukan oleh lembaga kredit online yang tidak terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan atau ilegal. Sehingga sangat rawan terjadi penyalahgunaan data maupun penyebaran data rahasia kepada pihak lain. Untuk itu ada beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan antara lain pastikan meminjam di lembaga yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan, pinjam sesuai kebutuhan produktif dan pertimbangan kemampuan membayar, lunasi cicilan tepat waktu, jangan lakukan gali lubang tutup lubang dengan melakukan pinjaman dari aplikasi pinjaman lain untuk melunasi hutang di aplikasi sebelumnya, lebih detail dan pahami perjanjian pada proses pengajuan pinjaman serta wajib mengetahui besaran bunga yang ditawarkan serta konsekuensi denda apabila terlambat membayar cicilan. Sehingga dituntut untuk lebih bijak kepada nasabah dan mempertimbangkan matang- matang terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman online.

2. Perlindungan Data Nasabah Financial Technology Lending

a. Perlindungan Data Nasabah *Financial Teknology Lending*

Kemajuan teknologi informasi saat ini begitu pesat sehingga mendorong berbagai macam bidang untuk menerapkan sistem bisnisnya dengan metode digital. Termasuk juga dalam bidang keuangan yang saat ini menjamurnya bisnis kredit yang dilakukan secara *online*. Dengan janji-janji kemudahan syarat yang diperlukan dan proses pencairan yang sangat cepat. Fenomena ini merupakan titik cerah untuk perkembangan perekonomian Indonesia jika dapat dimanfaatkan dengan bijak. Karena dengan mudahnya kita dapat melakukan kredit untuk mendapatkan uang yang dapat dimanfaatkan untuk modal untuk mendirikan usaha atau membelanjakan untuk kebutuhan konsumtif lainnya selama masih mempertimbangkan kemampuan untuk membayar cicilan setiap bulannya. Akan tetapi dalam realitanya masih banyak pihak-pihak yang memanfaatkannya kesempatan ini tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka untuk membayar cicilan setiap bulan sehingga banyak kasus-kasus yang beredar di beberapa media sosial tentang curhatan atau kegelisahan nasabah-nasabah kredit online yang macet dengan beberapa teror yang menghantui mereka. Secara matematika bisnis bahwa apabila dengan mudahnya lembaga kredit *online* dengan mudahnya mencairkan dana maka dari satu sisi ada kekurangan yang ada dibelakangnya yaitu mungkin dengan bunga yang sangat tinggi maupun, melakukan sesuatu yang lebih tegas dalam proses penagihan apabila terjadi kredit macet, bahkan yang lebih ekstrem dengan melakukan penyebaran data pribadi kita kepada orang-orang yang ada di kontak *Handphone* kita dengan menginfokan bahwa kita mempunyai hutang dan supaya mereka mengingatkan kita untuk melakukan pembayaran cicilan yang telah menunggak. Biasanya pemberian akses kontak *handphone* kita ini wajib dilakukan ketika melakukan peminjaman di *aplikasi online lending* yang illegal. Perlindungan privasi data pribadi penerima pinjaman, yang mana kerap terjadi apabila si nasabah pembiayaan kredit online macet atau telat bayar maka yang terjadi adalah

menyebarkan data pribadi berupa foto serta informasi pinjaman. Kemudian juga ada penyalahgunaan data KTP digunakan untuk meminjam kredit menggunakan fitur aplikasi pembiayaan yang lain tanpa seijin si pemilik data KTP tersebut. Seharusnya data informasi pribadi tersebut harus dijaga kerahasiaannya dan tidak diperbolehkan bocor ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi penyelenggara pembiayaan kredit berbasis sistem elektronik Mempunyai kewajiban terkait dengan data privasi yang telah diperolehnya seperti :

- 1) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan,
- 2) Memastikan tersediaanya proses autentikasi, verifikasi dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya
- 3) Menjamin perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang diperoleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik pribadi, data transaksi dan data keuangan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Menyediakan media komunikasi lain seperti sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang berupa surat elektronik, call center atau media komunikasi lainnya
- 5) Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya

Selain itu dasar hukum nya juga tertuang pada PP No.71 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi

elektronik, perlindungan data pribadi. Di dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai penerapan prinsip-prinsip pada penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik salah satunya seperti mengumpulkan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap dan tidak menyesatkan serta dapat dipertanggung jawabkan. Penyelenggaraan kredit berbasis *online* dapat mengakses seluruh data calon debitur yang tersimpan pada *handphone smartphone*. Akses tersebut dapat dilakukan saat pertama kali calon debitur mengajukan kredit harus dengan memberikan persetujuan si penyelenggaraan pembiayaan online untuk dapat mengakses data si calon debitur seperti daftar *contact* nomor telepon, gambar atau foto, lokasi serta aplikasi yang telah di *download* si calon debitur, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila si calon debitur macet untuk membayar kewajiban kreditnya. Akan tetapi antisipasi tersebut di salahgunakan oleh si penyelenggaraan kredit *online* sehingga memunculkan berbagai macam pelanggaran. Setelah muncul berbagai macam pelanggaran atas debitur yang pinjamannya macet membayar, maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan perintah untuk melakukan pembatasan akses data pribadi si penerima pinjaman online. Pembatasan akses tersebut juga tertuang pada kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan antara lain seperti Selain itu penyelenggara pembiayaan kredit online wajib menerapkan prinsip itikad baik dalam mengantisipasi pembayaran kredit macet baik penagihan dilakukan pada diri sendiri maupun menggunakan pihak ketiga.

Selain itu juga mengenai tata cara penagihan kredit macet dalam sistem kredit online ini diatur dalam *code of conduct* AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia) diantaranya harus beretika, tidak boleh disertai dengan ancaman bahkan teror dan dilakukan di jam tertentu. Untuk tenaga penagihan setidaknya mempunyai sertifikat penegihan dari AFPI. Untuk penagihan internal perusahaan *fintech lending*

ini sendiri dapat dilakukan maksimal 90 hari sejak jatuh tempo. Apabila setelah 90 hari untuk proses pembayarannya belum dilakukan maka penyelenggara tidak boleh melakukan penagihan lagi dan hanya boleh ditagih oleh perusahaan yang bergerak dibidang penagihan yang terdaftar di AFPI. Dengan melihat aturan diatas maka seharusnya untuk penagihan kredit macet bisa dilakukan secara manusiawi. Akan tetapi fakta dilapangan masih adanya penagihan kredit macet yang dilakukan dengan disertai ancaman bahkan teror yang sadis yang dicurigai dilakukan oleh penyelenggaran sistem kredit online yang ilegal yang belum terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan untuk menertibkan penyelenggara sistem kredit online ini. Akan tetapi apabila pelanggaran ini dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan maka diharapkan untuk diberlakukan sanksi yang tegas bahkan bisa dilakukan pembubaran penyelenggara tersebut.

Melihat begitu besarnya sanksi sosial yang bakal diterima jika dilakukan penyebaran data pribadi kita oleh perusahaan jasa aplikasi *online* maka pemerintah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) disebutkan dalam Pasal 26 ayat 1 Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Menurut Peraturan ini hak pemilik data pribadi secara detail diatur dalam pasal 26 Pemilik Data Pribadi berhak:

- 1) Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- 2) Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan

- kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- 3) Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejahatan-kejahatan berbasis teknologi mempunyai karakter-karakter yang khas yang membedakan dengan kejahatan konvensional antara lain (Kusuma Jati Mahesa, 2019, 2) :

- 1) Kejahatan tersebut terkait dengan teknologi yang bekerja secara elektronik dan sistem digital atau *computerized*, beserta sarana penunjangnya (terutama data, program dan sistem)
- 2) Teknologi dalam kejahatan dapat berposisi sebagai alat/ sarana maupun objek/ sasaran kejahatan, bahkan dimungkinkan sebagai subjek kejahatan
- 3) Perbuatan dilakukan dengan memperdaya atau memanipulasi teknologi sehingga teknologi tersebut tidak berfungsi sebagaimana seharusnya
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan secara ilegal, tanpa pak, atau tidak etis
- 5) Sifat kejahatan mengikuti teknologi yang bersifat *intangible*, *virtual* dan *borderless*
- 6) Kerugian yang ditimbulkan tidak selalu bersifat material namun immaterial
- 7) Pelaku kejahatan berbasis teknologi dilakukan oleh orang-orang profesional terdidik/ terpelajar

- 8) Pelaku kejahatan sulit dilacak karena dalam teknologi informasi, identitas dapat disamarkan
- 9) Pelaku kejahatan IT memiliki jiwa menyukai tantangan. Semakin canggih sistem IT Semakin terdorong mencari kelemahannya
- 10) Korban kejahatan berbasis teknologi pada umumnya tidak melaporkan kejahatan yang dialaminya, dengan alasan tidak mengetahui kalau dirinya menjadi korban, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum atau takut terkena dampak yang lebih parah lagi

Setiap penyelenggaran sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. (Pasal 28 ayat 2) Adapun informasi yang harus disampaikan antara lain:

- 1) Alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik,
- 2) harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
- 3) harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan
- 4) pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut,

Selain sanksi administratif, sesuai dengan UU ITE 2008 jo. UU ITE 2016 jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalagunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.

b. Peran Pemerintah dalam Mengawal *Financial Technology Lending*

Menjamurnya bisnis pinjaman *online* di Indonesia, Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan untuk menyeleksi lembaga peminjaman *online* dan menertibkan lembaga-

lembaga penyelenggara pinjaman online yang ilegal serta melegalisasi lembaga peminjaman *online* serta melakukan pengawasan lebih ketat. Adapun kriteria-kriteria yang termasuk pinjaman online yang terpercaya antara lain :

- 1) Lembaga / perusahaan peminjaman *online* tersebut masuk *list* kedalam daftar peminjaman *online* legal di Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Mempunyai *Contact center / contact person* nya jelas mudah dihubungi
- 3) Semua perhitungan baik biaya administrasi, denda, pinalti, bahkan bunga yang akan ditanggung debitur harus dijelaskan diawal dan harus transparan
- 4) Debitur mudah untuk mengecek besaran tunggakan

Untuk ciri-ciri lembaga-lembaga pinjaman *online* yang ilegal untuk peringatan kepada masyarakat agar tidak terjerumus pada pinjaman *online* yang ilegal antara lain :

- 1) Tak patuh pada regulasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- 2) Bunga, biaya dan denda sangat tinggi yang kadang sering disebut juga bunga yang berbunga
- 3) Menuntut akses data nasabah yang secara berlebihan seperti kontak, email, galeri, dll
- 4) Pengurus dan SDM tidak andal
- 5) Proses penagihannya tidak beretika apabila terjadi kredit macet
- 6) Lokasi kantor tidak jelas dan tidak mempunyai *contact center* yang tetap
- 7) Apabila ada keluhan dari nasabah tidak ditangani dengan benar
- 8) Biasanya melakukan promosi secara masif lewat SMS

Dari Otoritas Jasa Keuangan, kominfo sudah membuat peraturan perundang- undanganya mengenai peminjaman *online* ini, namun agar masyarakat luas tidak salah pilih menggunakan jasa peminjaman *online* tersebut, maka masyarakat harus pilih-pilih dan hati-hati serta memiliki wawasan atau informasi yang luas jika ingin menggunakan jasa peminjaman uang secara online. Tidak serta-merta butuh uang kemudian buru-buru asal uang tersebut mudah cair

dengan cepat. Tidak melihat background dari perusahaan/ lembaga peminjaman online tersebut. Saat ini ada 148 lembaga pinjaman online yang terdaftar/berizin dari Otoritas Jasa Keuangan dan sudah ada sekitar 3.107 lembaga pinjaman online yang telah ditutup oleh Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan sehingga perlunya keaktifan masyarakat terutama yang menjadi nasabah pinjaman online apabila terdapat pelanggaran yang terjadi dan menemukan lembaga pinjaman *online* yang ilegal untuk melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui kontak 157 atau melalui *email* konsumen@ojk.go.id. Selain itu perlunya adanya sosialisasi yang lebih luas yang dilakukan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan yang bekerja sama dengan AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan bersama Indonesia) baik melalui media massa, media sosial bahkan melalui seminar-seminar *online* yang sekarang sedang marak di masa pandemi ini. Agar perkembangan *Financial Technology Lending* benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dengan tepat guna sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai dengan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman untuk kebutuhan produktif maupun modal usaha yang terkontrol sehingga roda perekonomian dapat terus berputar.

D. Kesimpulan

Financial technology lending merupakan suatu perkembangan teknologi dibidang keuangan dalam hal kredit yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan koneksi internet. Dasar penyelenggaraan sistem kredit online sendiri adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam- Meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sistem ini melibatkan 3 pihak yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan badan penyelenggara pinjaman online. Sehingga setidaknya ada 2 perjanjian yakni perjanjian pemberi dan penerima pinjaman serta antara pemberi dan penyelenggara pinjaman. Dengan keunggulan tanpa agunan dan proses pencairan yang kilat sehingga biasanya bunga yang ditawarkan lebih tinggi akan tetapi masih wajar sesuai aturan. Maraknya berdirinya lembaga penyelenggara kredit *online* menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah melalui Otoritas Jasa

Keuangan untuk menertibkan lembaga-lembaga penyelenggara kredit online yang ilegal dan melakukan legalisasi kepada lembaga-lembaga penyelenggara kredit *online* yang mempunyai iktikad baik untuk mendaftar dan mendapatkan izin kelayakan operasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan bisa lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga tersebut. Munculnya lembaga yang ilegal ini agar lebih diwaspadai oleh nasabah untuk lebih teliti dalam memilih untuk menggunakan jasa lembaga penyelenggara kredit *online* agar tidak terjerumus kedalam lembaga ilegal yang rawan melakukan pelanggaran. Untuk melindungi data nasabah pinjaman *online* agar tidak disalahgunakan dan disebarluaskan maka Otoritas Jasa Keuangan memberikan batasan akses data yang dapat dilakukan oleh aplikasi kredit *online* dalam proses pengajuan pinjaman hanya sebatas data yang hanya diperlukan dalam proses kredit saja. Karena ada beberapa kasus yang dialami nasabah yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara kredit *online* yang ilegal nasabah diwajibkan memberikan akses kontak, galeri, *email*, dll agar proses pengajuan pinjamannya dalam disetujui. Dalam kejadian ini sangat berpotensi sekali terjadinya penyebaran data pribadi nasabah dan penyebaran rahasia nasabah kepada kontak *handphone* maupun *email* mengenai hutang kita dan agar mengingatkan supaya kita melakukan pembayaran cicilan. Karena Melihat begitu besarnya sanksi sosial yang bakal diterima jika dilakukan penyebaran data pribadi kita oleh perusahaan jasa aplikasi *online* maka pemerintah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) disebutkan dalam Pasal 26 ayat 1 Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dengan sanksi administratif. Selain sanksi administratif, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalagunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar

REFERENSI

- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Banyumedia.
- Jonaedi, E., & Johnny, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Prenada Media.
- Mahesa, K. J. (2019). *Hukum Perlindungan Nasabah Bank (Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan)*. Yogyakarta: Hikam Media Utama.
- Panginan, E. K., & Irwansyah, I. (2020). Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 4(1), 12-26.
- Pradini, D. I., Hariyadi, I. Z., & Khoir, S. (2020). Kepastian Hukum Kredit Online. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 324-331.
- Pramono, N. (2006). *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Peneltian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Usanti, T., & Shomad, A. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta : Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE)

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik

PP No.71 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi penyelenggara pembiayaan kredit berbasis sistem elektronik

*Uang bukan satu-
satunya jawaban, tapi itu
membuat perbedaan.*

Barack Obama